

Nama : Putri Aulisya Edwin

NPM : 21120112200

Tugas : Rangkuman perjanjian

Asas-asas perjanjian

1. Asas kebebasan berkontrak

- Asas penting sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari pihak manusia
- Dilatarbelakangi oleh paham individualisme yg secara embrional lahir di zaman Yunani, yg menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yg dikehendaknya, paham individualisme memberi peluang yg luas bagi golongan yg lemah.

2. Asas konsensualisme

- Menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya konsesus (Kerepakatan / perjanjian) mengenai hal-hal pokok apa yg menjadi objek perjanjian. Apabila dibuat dalam bentuk tertulis maka tercapainya konsesus saat ditandatanganinya. Perjanjian itu dibuat oleh pihak bersangkutan

3. Asas kepribadian

- Diatur dalam pasal 1315 jo. pasal 1340 KUH Perdata.

Bunyi pasal 1315 KUH Perdata :

" Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri / meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri "

Bunyi pasal 1340 KUH Perdata :

" Persetujuan - persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya ... "

4. Asas keseimbangan

- Menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tsb secara seimbang.

5. Asas kepastian hukum

- Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum.

6. Asas moral

→ Dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti
zakawatnya yg diatur dalam pasal 1354 KUH-Perdata.

7. Asas Kepatutan

→ Memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan X

→ Dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 1339 KUH-Perdata yg menyebutkan

"Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yg secara

terang dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala

sesuatu yg menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan"

Pengertian dan bentuk perjanjian

1. Pengertian

→ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.

2. Bentuk perjanjian

→ Dapat dibuat lisan maupun tulisan.

Unsur-unsur perjanjian

1. Unsur esensialia

→ Syarat penyerahan objek perjanjian

2. Unsur naturalia

→ Ketuan UU bersifat mengatur dan menambah

3. Unsur accidentalia

→ Sama halnya dengan unsur naturalia yg sifatnya penambahan dari para pihak.

Klasifikasi perjanjian

1. → Pjj sepihak • Perjanjian yg mewajibkan salah satu pihak untuk berprestasi
→ Pjj dua pihak • Kedua belah pihak harus saling berprestasi
2. → Pjj bernama (Nominaat dan terbatas)
→ Pjj tidak bernama (Innominaat dan tidak terbatas)
3. → Pjj obligator • Perjanjian yg menciptakan hak & kewajiban (Jual beli)
→ Pjj kebendaan • Untuk mengalihkan hak milik.
4. → Pjj konsensual • Terjadi baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak .
→ Pjj real • Perjanjian yg terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian , yaitu pengalihan hak
5. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga , yaitu : Ahli waris , orang yg memperoleh hak .